



**PENETAPAN**

Nomor 801/Pdt.G/2020/PA Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Rahmila binti Ramlan**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Sambuli Kecamatan Nambo Kota Kendari, Kel. Abeli, Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iraidin, Advokat yang berkantor di Jalan Mayjend S. Parman No 76 Kemaraya Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Muhammad Andri bin Haerudin**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Sambuli Kecamatan Nambo Kota Kendari, Kel. Nambo, Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 26 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 mei 2014 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/22/V/2014 tertanggal 28 Mei 2014;

2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Kediaman Orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang Anak laki-laki yang bernama Muh Latif Andri, Lahir di kendari tanggal 5 Juni 2015;

4. Bahwa sejak awal pernikahan yaitu tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat di sebabkan karena.

4.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dalam berumah tangga;

4.2. Bahwa Tergugat bersikap arogan dan selalu berbuat kasar terhadap Penggugat disebabkan Tergugat sering minum miras dan pencemburu;

4.3. Bahwa Tergugat tidak pernah mendengar nasehat dari Penggugat. untuk tidak mengulangi perbuatannya yang selalu menganiyaya Penggugat dan Tergugat sering melukai Penggugat dengan pisau dan sampai saat ini penggugat mempunyai bekas luka tusukan pisau yang dilakukan oleh Tergugat tepatnya di telapak tangan kiri Penggugat;

4.4. Bahwa Tergugat tidak memberikan semua gaji atau penghasilan kepada Penggugat sekalipun sempat di berikan, namun tergugat meminta kembali dan menghabiskan sendiri;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada juli 2020 yang akibat nya antara Penggugat dan Tergugat **telah pisah rumah**, dan yang meninggalkan rumah adalah penggugat sampai dengan sekarang ini;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muhammad Andri bin haerudin) terhadap Penggugat (Rahmila binti Ramlan) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan penasihatannya kepada pihak Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa atas penasihatannya tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor 801/Pdt.G/2020/PA Kdi tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hari sidang pertama tanggal 12 Nopember 2020 Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor 801/Pdt.G/2020/PA Kdi tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 801/Pdt.G/2020/PA Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 801/Pdt.G/2020/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Amnaida, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
  - b. Panggilan I Rp 20.000,00
  - c. Redaksi Rp 10.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 100.000,00
4. Meterai Rp 6.000,00
5. **Jumlah** **Rp 216.000,00**  
(dua ratus enam belas ribu rupiah)